



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 118/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK

KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendukung kemudahan investasi dalam pelaksanaan kebijakan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2001);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2001) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, angka 9 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
  - 2a. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
3. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importer produsen.
4. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
5. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
6. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
7. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak

mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.

8. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Barang Komplementer, Barang untuk keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
  9. Dihapus.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
  12. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Sektor/Subsektor yang dapat mengimpor Barang Manufaktur, dan Barang Manufaktur yang dapat diimpor sebagai Barang Komplementer sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Sektor/Subsektor yang dapat mengimpor Barang Manufaktur, dan Barang Manufaktur yang dapat diimpor untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sektor/Subsektor yang dapat mengimpor Barang Manufaktur, dan Barang Manufaktur yang dapat diimpor untuk keperluan Pelayanan Purna Jual

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan Izin Usaha Industri harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan:
- a. sistem SIINAS, untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau
  - b. sistem E-BPOM, untuk mendapatkan pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan,
- dengan melampirkan hasil pindai dokumen asli bukti Hubungan Istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk Barang Komplementer.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 dihapus, dan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
  - (2) Berdasarkan pertimbangan dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima secara lengkap dan benar.
  - (3) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diterima oleh sistem INATRADE dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan batasan waktu yang diberikan oleh:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau
  - b. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan, melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, dilengkapi dengan *scan* faktur pajak perusahaan, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada instansi teknis terkait.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Perusahaan yang melakukan Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik kembali dari peredaran dan dimusnahkan oleh importir.
- (3) Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pemeriksaan atas Persetujuan Impor yang digunakan untuk Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual yang tidak terkena ketentuan pembatasan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Importir Barang Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyimpan dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean impor paling singkat 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18B

- (1) Dalam rangka pengawasan kebijakan Impor, Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Persetujuan Impor; dan
  - b. dokumen pendukung Impor lain.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebenaran laporan realisasi Impor;

- b. kesesuaian Barang Manufaktur yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
- c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 670

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

**DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR, DAN BARANG MANUFAKTUR YANG DAPAT DIIMPOR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER**

<b>KELOMPOK A (PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)</b>	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
<b>INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN</b>	
1.	Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2.	Industri Komponen Kendaraan Bermotor
<b>INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN</b>	
1.	Industri Alat/Mesin Pertanian
2.	Industri Mesin/Peralatan Pabrik
3.	Industri Mesin Perkakas
<b>INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA</b>	
1.	Elektronika dan Telematika
<b>INDUSTRI KIMIA HULU</b>	
1.	<i>Carbon Black</i>
2.	Asam Amino
3.	Vegetable Protein
4.	Bahan Pewarna Organik Sintetisa dan Bahan Celup
5.	Bahan untuk penyempurnaan proses pencelupan
6.	Pigmen
7.	Natural Polymer
8.	Glycol Fatty Acid
9.	Polymers Fatty Acid
10.	Acrylic Polymer
11.	Fatty Derivatives
12.	Bahan Kimia Khusus Untuk Tekstil dan Kertas
13.	Resin

No.	Sektor/Subsektor/Barang
14.	Bahan Kimia Khusus Untuk Proses Permesinan
<b>INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI</b>	
1.	Karet dan Plastik Hilir
2.	Cat, Kimia Pembersih dan pelumas
3.	Farmasi
4.	<i>Hand Sanitizer</i>
5.	Disinfektan
6.	Alat Pelindung Diri dan Masker
<b>INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN</b>	
1.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
2.	Industri Furniture
<b>INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR</b>	
1.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
2.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
3.	Industri Pengolahan Es Krim
4.	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
5.	Industri Kakao
6.	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula
7.	Industri Pengolahan Kopi
8.	Industri Pengolahan Teh
9.	Industri Makanan Bayi
10.	Industri Krimer Nabati
11.	Industri Minuman Ringan
12.	Industri Air Minum dan Air Mineral
13.	Industri Rokok Putih
14.	Industri Rokok Lainnya
15.	Industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
<b>INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN</b>	
1.	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
2.	Industri Produk Roti dan Kue
3.	Industri Kembang Gula dan Lainnya
4.	Industri Ransum Makanan Hewan
5.	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian
6.	Industri makanan sereal
7.	Industri makanan bayi
8.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula

No.	Sektor/Subsektor/Barang
9.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
10.	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
11.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
<b>INDUSTRI SEMEN, KERAMIK, DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NONLOGAM</b>	
1.	Keramik
2.	Kaca
3.	Papan Gypsum
4.	Pewarna Keramik
5.	Refraktori/ Barang Tahan Api
<b>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI</b>	
1.	Industri Serat
2.	Industri Kain
3.	Industri Pakaian Jadi
4.	Industri Tekstil Lainnya
<b>INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KIMIA, SANDANG, KERAJINAN DAN INDUSTRI ANEKA</b>	
1.	Industri Alat Tulis
<b>INDUSTRI ALAT KESEHATAN</b>	
1.	Industri Ventilator
2.	Industri Komponen Ventilator

<b>KELOMPOK B (PERTIMBANGAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN)</b>	
No.	Sektor/Subsektor/Barang
<b>INDUSTRI SEDIAAN FARMASI</b>	
1.	Industri Farmasi
2.	Industri Obat Tradisional
3.	Industri Suplemen Kesehatan
4.	Industri Kosmetika

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

**DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR, DAN BARANG MANUFAKTUR YANG DAPAT DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN TES PASAR**

No.	Sektor/Subsektor/Barang
<b>INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN</b>	
1.	Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2.	Industri Komponen Kendaraan Bermotor
<b>INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA</b>	
1.	Elektronika dan Telematika
<b>INDUSTRI KIMIA HULU</b>	
1.	Produk Industri Kimia Hulu
<b>INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI</b>	
1.	Karet dan Plastik Hilir
2.	Cat, Kimia Pembersih dan pelumas
3.	Farmasi
4.	<i>Hand Sanitizer</i>
5.	Disinfektan
6.	Alat Pelindung Diri dan Masker
<b>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI</b>	
1.	Industri Serat
2.	Industri Kain
3.	Industri Pakaian Jadi
4.	Industri Tekstil Lainnya
<b>INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN</b>	
1.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
<b>INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR</b>	
1.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim

No.	Sektor/Subsektor/Barang
2.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
3.	Industri Pengolahan Es Krim
4.	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
5.	Industri Kakao
6.	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula
7.	Industri Pengolahan Kopi
8.	Industri Pengolahan Teh
9.	Industri Makanan Bayi
10.	Industri Krimer Nabati
11.	Industri Minuman Ringan
12.	Industri Air Minum dan Air Mineral
13.	Industri Rokok Putih
14.	Industri Rokok Lainnya
<b>INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN</b>	
1.	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
2.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
3.	Industri Ransum Makanan Hewan
4.	Industri Produk Roti dan Kue
5.	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian
6.	Industri makanan sereal
7.	Industri makanan bayi
8.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula
9.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
10.	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup
11.	Industri Kembang Gula dan lainnya

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUS SUPARMANTO

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

**DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR, DAN BARANG MANUFAKTUR YANG DAPAT DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN PURNA JUAL**

No.	Sektor/Subsektor/Barang
<b>INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN</b>	
1.	Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2.	Industri Komponen Kendaraan Bermotor
<b>INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA</b>	
1.	Elektronika dan Telematika
<b>INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN</b>	
1.	Industri Alat/Mesin Pertanian
2.	Industri Mesin/Peralatan Pabrik
3.	Industri Alat Berat
4.	Industri Mesin Perkakas
<b>INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI</b>	
1.	Karet dan Plastik Hilir
<b>INDUSTRI ALAT KESEHATAN</b>	
1.	Industri Ventilator
2.	Industri Komponen Ventilator

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

AGUS SUPARMANTO

  
SRI HARIYATI